

## PENERAPAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN EKONOMI KELAUTAN BIDANG PERIKANAN DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh : Henriette M. R Sompotan<sup>2</sup>

Komisi Pembimbing:

Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH

Dr. Deasy Soekrimo, SH, MH

### ABSTRAK

Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan beragam. Melihat potensi kelautan yang begitu besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Namun demikian, meskipun telah dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelautan, dalam perkembangan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi kelautan di Indonesia, masih menemui beberapa permasalahan. Secara umum, peluang dan tantangan dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia adalah derasnya arus globalisasi serta perubahan paradigma sektor industri dunia (eksternal). Potensi sumber daya alam kelautan Indonesia yang berlimpah menjadi daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak tertentu, termasuk pihak asing, untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing).

Kata Kunci : ekonomi kelautan, poros maritim dunia, illegal fishing

### A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia. Letaknya berada pada posisi silang dunia diantara dua samudera (samudera Pasifik dan samudera Hindia) dan dua benua (benua Australia dan benua Asia).<sup>3</sup> Indonesia sendiri memiliki lebih dari 17.504 pulau dan memiliki total garis pantai 99.093km<sup>4</sup>, terpanjang di dunia setelah

Kanada.<sup>5</sup> Luas wilayah Indonesia mencapai 5,9 juta km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 2,9 juta km<sup>2</sup> laut Nusantara, 0,3 juta km<sup>2</sup> laut teritorial dan 2,7 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sedangkan luas daratan Indonesia hanya mencapai 1,9 juta km<sup>2</sup>.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi kelautan Indonesia didalamnya dapat dipilah menjadi 4 kelompok sumberdaya kelautan yaitu: *Pertama* adalah sumberdaya alam terbarukan (*renewable resources*) antara lain adalah: perikanan, hutan bakau, rumput laut, padang lamun dan terumbu karang. *Kedua* sumberdaya alam tak terbarukan (*non renewable resources*) yakni: minyak, gas bumi, timah, bauksit, biji besi, pasir kwarsa, bahan tambang, dan mineral lainnya. Ketiga energi kelautan berupa: energi gelombang, OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), pasang surut dan arus laut. *Keempat* berupa laut sebagai *environmental service* dimana laut merupakan media transportasi, komunikasi, rekreasi, pariwisata, pendidikan, penelitian, pertahanan dan keamanan, pengatur iklim dan sistem penunjang kehidupan lainnya. Potensi ekonomi sektor kelautan Indonesia diperkirakan mampu mencapai US\$ 1,2 triliun per tahun dengan penyerapan tenaga kerja berpotensi mencapai 40 juta orang. Dengan modal potensi kelautan tersebut, Indonesia memandang laut dapat menjadi tumpuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.<sup>7</sup>

Dalam rangka menuju kemajuan perekonomian Indonesia, maka diperlukan suatu formulasi kebijakan pembangunan kelautan nasional (*National Ocean Development Policy*) yang integral dan komprehensif yang nantinya menjadi payung politik bagi semua institusi negara, swasta dan masyarakat yang mendukung terwujudnya

<sup>1</sup> Artikel Tesis.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado. NIM. Henriette M.R Sompotan

<sup>3</sup> Tedjo Edhy, *Mengawal Perbatasan Negara Maritim*, Jakarta : PT Grasindo, 2010, hlm 164.

<sup>4</sup> Data ini merupakan data baru yang dirilis oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Data ini merujuk hasil telaah

teknik pemetaan tim kerja pembakuan nama pulau, perhitungan garis pantai dan luas wilayah Indonesia. Data ini melebihi panjang yang diumumkan PBB pada tahun 2008, yakni 95.181km.

<sup>5</sup> Witjaksono, *Reborn Maritim Indonesia (Perspektif Sistem Ekonomi Kelautan Terintegrasi)*, Jakarta : PT Adhi Kreasi Pratama Komunikasi, 2017, hlm 183.

<sup>6</sup> Ibid, hlm 179.

<sup>7</sup> Dewan Kelautan Indonesia, *Kebijakan Ekonomi Kelautan Dengan Model Ekonomi Biru, 2012*, hlm 3.

Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Guna menjadikan kelautan sebagai sektor penggerak dalam pembangunan ekonomi, maka pendekatan kebijakan yang dilakukan harus mempertimbangkan keterkaitan antar sektor ekonomi dalam lingkup bidang kelautan maupun ekonomi berbasis daratan. Karena karakteristik daratan yang berbeda dengan laut, maka perlu dicari konsep yang dapat mengintegrasikan visi pembangunan yang sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan dengan luas laut yang dominan.<sup>8</sup>

Melihat potensi kelautan yang begitu besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Berdasarkan Undang-Undang ini, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.<sup>9</sup> Selanjutnya, dalam rangka pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi kelautan. Kebijakan ekonomi kelautan bertujuan untuk menjadikan kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi.<sup>10</sup>

Secara umum, peluang dan tantangan dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia adalah derasnya arus globalisasi serta perubahan paradigma sektor industri dunia (eksternal). Potensi sumber daya alam kelautan Indonesia yang berlimpah menjadi daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak tertentu, termasuk pihak asing, untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*). Berbagai cara illegal dilakukan oleh nelayan lokal maupun asing untuk mengeksplorasi sumber daya perikanan Indonesia di tengah keterbatasan pengawasan aparat dan armada kapal patroli Indonesia.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Ibid, hlm 2.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 14 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

<sup>10</sup> Lihat Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

<sup>11</sup> Ibid, hlm 96.

Permasalahan di atas merupakan beberapa permasalahan yang saat ini dialami oleh Indonesia. Untuk bisa mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Indonesia harus segera menuntaskan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi terutama di bidang kelautan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pengelolaan ekonomi kelautan bidang perikanan di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pengelolaan ekonomi kelautan bidang perikanan di Indonesia ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan pengaturan hukum terhadap pengelolaan ekonomi kelautan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
2. Menjabarkan dan mengkaji penerapan hukum terhadap pengelolaan ekonomi kelautan serta dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

## D. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Data yang ada dihubungkan satu sama lain melalui studi kepustakaan (*library research*), dikaji, diinterpretasi dan dianalisa untuk selanjutnya ditarik kesimpulannya. Metode ini merupakan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, perjanjian internasional dan putusan-putusan pengadilan. Dimana sumber datanya diperoleh dari bahan kepustakaan atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, antara lain norma atau kaidah dasar seperti UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder antara lain buku-buku, hasil penelitian, jurnal serta pendapat para pakar hukum.

Penelitian hukum yuridis normatif dikenal beberapa pendekatan yaitu : pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat dan

pendekatan kasus. Dalam Tesis ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Dalam Tesis ini, penulis akan melakukan studi kepustakaan (*library research*) yang digunakan sebagai data sekunder, yaitu dengan mempelajari buku kepustakaan, literatur, jurnal dan bahan-bahan lain yang berkaitan erat dengan pembahasan masalah ini.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
  - c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
  - d. Konvensi Hukum Laut PBB 1982
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis serta memahami bahan hukum primer, terdiri atas :
  - a. Buku-buku
  - b. Jurnal
  - c. Artikel Ilmiah
  - d. Makalah
  - e. Laporan Penelitian
3. Bahan hukum tertier, yaitu badan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri atas :
  - a. Kamus Hukum
  - b. Internet

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian doktrinal, maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data-data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian hukum ini adalah inventarisasi data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang ada.

## 4. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknis analisis data yang tepat. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data yang berasal dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dianalisis dengan logika deduksi, dengan memperhatikan konsep hukum sebagai norma-norma positif di dalam system perundang-undangan nasional.

Penulisan tesis ini dipergunakan beberapa metode dengan maksud agar dapat lebih mudah dalam menganalisa. Tanpa menggunakan suatu metode maka penulisan suatu Tesis tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

## E. Pembahasan

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 tidak mengatur tentang IUU *Fishing*. Wacana tentang *illegal fishing* muncul bersama-sama dalam kerangka IUU *Fishing Practices* pada saat diselenggarakannya forum CCAMLR (*Commision for Conservation of Atlantic Marine Living Resources*) pada 27 Oktober – 7 November 1997. IUU *fishing* dapat dikategorikan dalam tiga kelompok :<sup>12</sup>

1. *Illegal fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut;

<sup>12</sup> Abdul Jaelani dan Udiyo Basuki, *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia, Supremasi Hukum*, Vol. 3 No.1, 2014

2. *Unregulated fishing*, yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan
3. *Unreported fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Illegal fishing merupakan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di perairan suatu negara tanpa ada izin dari negara tersebut. Pengertian illegal fishing atau *illegal, unreported, unregulated fishing* (IUU Fishing) merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action* (IPOA), dimana illegal fishing adalah aktivitas penangkapan yang meliputi tiga hal:<sup>13</sup>

1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat berlangsungnya kegiatan penangkapan.
2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku dan/atau peraturan internasional.
3. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Peran strategis laut Indonesia sebagai pemasok produk perikanan terbesar di dunia semakin terancam akibat maraknya praktek IUU Fishing serta aktivitas penangkapan yang merusak lingkungan menyebabkan berkurangnya jumlah populasi ikan di wilayah perairan Indonesia.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> FAO, Journal, Technical Guidelines For Responsible Fisheries, Implementation of The International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, Fiat Panis, 2012, hlm 4-5.

<sup>14</sup> Mina Bahari, Illegal Fishing No More (Komitmen Serious Pemerintah Perangi Illegal Fishing, Edisi 1, Pusat Data, Statistik dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2015, hlm 14

Dampaknya terasa pada penurunan jumlah hasil tangkapan nelayan dan daerah penangkapan yang semakin meluas ke laut lepas. Akibatnya banyak nelayan tradisional yang beralih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti pukat dan cantrang untuk menjangkau wilayah tersebut.

Saat ini banyak kontroversi terkait kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberantas Illegal Fishing. Beberapa Permen yang menjadi kontroversi antara lain Permen KP No. 56/PERMENKP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; Permen KP No. 57/PERMENKP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permen KP No.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang memuat larangan transshipment atau bongkar muat ikan di tengah laut; Permen KP No.1/PERMENKP/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan; serta Permen KP No. 2/PERMENKP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Terkait dengan kebijakan Menteri Susi dalam konteks memberantas illegal fishing khususnya, perlu digarisbawahi sebagai langkah yang berdampak positif. Ada enam kebijakan utama yang cukup memberikan warna tersendiri bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

*Pertama*, membuka data semua kapal ikan di internet sehingga semua dapat diakses oleh setiap orang apakah kapal ikan memiliki surat resmi atau tidak. *Kedua*, kegiatan bongkar alih muatan di tengah laut (*transshipment*) yang memang dilarang, dipantau secara ketat. *Ketiga*, kegiatan penanganan illegal fishing lebih diarahkan pada upaya pencegahan dan kebijakan yang membuat pelaku menjadi jera. Antara lain dengan tangkap dan bakar, bekerjasama dengan aparat keamanan di laut. *Keempat*, bagi kapal ikan yang tidak memasang alat pemantau pergerakan kapal atau *vessel monitoring system* (VMS) dalam jangka waktu 1x24 ja, maka akan langsung ditindak. *Kelima*,

KKP juga melakukan upaya penenggelaman sesuai dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 69. *Keenam*, semua ini mengacu pada *FAO Code of Conduct For Responsible and Sustainable Fisheries*.

Tindakan penenggelaman terhadap kapal pelaku *illegal fishing* yang tidak memiliki dokumen resmi atau melanggar ketentuan hukum Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU Perikanan). Pasal 69 ayat (1) UU Perikanan menentukan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakkan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya tindakan pemusnahan merujuk pada ketentuan Pasal 76 Huruf A UU Perikanan bahwa benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan.<sup>15</sup>

Tindakan tegas berupa penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan hasil alam yang dimiliki, serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera sekaligus wujud nyata upaya pemerintah mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Kebijakan penenggelaman kapal asing diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional dan multilateral Indonesia dengan negara lain. Menurut Guru Besar

Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, terdapat lima alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak didukung dan tidak akan memperburuk hubungan antar negara. *Pertama*, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindakan kriminal. *Kedua*, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. *Ketiga*, tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan. *Keempat*, negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar. *Kelima*, proses penenggelaman telah memperhatikan keselamatan para awak kapal.<sup>16</sup>

Kebijakan penenggelaman kapal asing ini terbukti efektif mengurangi tindak pidana *illegal fishing*. Sejak dibentuk Presiden Jokowi pada Oktober 2015, Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) telah menenggelamkan setidaknya 317 kapal ikan ilegal. Menurut Koordinator Staf Khusus Satgas 115, Achmad Santosa, menjelaskan puluhan kapal ditenggelamkan setiap bulan. Sebanyak 304 kapal yang ditenggelamkan adalah milik warga negara asing. Penenggelaman kapal itu sebagian tanpa melalui putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan apakah kebijakan penenggelaman kapal itu sudah sesuai menurut hukum nasional maupun hukum internasional.

Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Melda Kamil Ariadno berpendapat tidak ada pelanggaran hukum apapun dalam kebijakan penenggelaman kapal yang tertangkap melakukan kejahatan di perairan Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penenggelaman yang mengacu pada hukum yang berlaku.

<sup>15</sup> Yusuf Istanto, *Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/PID.SUS-PRK/2014/PN TPG Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi\_U) Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat. (Fakultas Hukum Universitas Maria Kudus).*

<sup>16</sup> *Ibid.*

SOP dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan diundangkan pada Juli 2017. Ruang lingkupnya meliputi pengumpulan dan analisis data dan informasi serta penetapan daerah operasi; penyelidikan di darat, laut, dan udara pada daerah operasi; penyidikan; penuntutan, upaya hukum, dan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; penganggaran. Berikut SOP soal eksekusi penenggelaman kapal asing berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing):

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing dengan dasar bukti pemulaan yang cukup dapat dilakukan setelah memenuhi:

A. Syarat subyektif dan/atau obyektif, yaitu :

1. Syarat Subyektif, yaitu kapal melakukan manuver yang membahayakan dan/atau Nakhoda/ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan; dan/atau
2. Syarat obyektif terdiri dari:

a. Syarat kumulatif:

- i. Kapal berbendera asing dengan semua ABK asing;
- ii. TKP (Locus delicti) berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
- iii. Tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- iv. Dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan atas perintah pimpinan.

b. Syarat alternatif, yaitu:

- i. Kapal tua didukung dengan fakta surat dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi; dan
- ii. Kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke pangkalan/pelabuhan/ dinas yang membidangi perikanan,

dengan pertimbangan: Kapal mudah rusak atau membahayakan; Biaya penarikan kapal tersebut terlalu tinggi; atau Kapal perikanan mengangkut barang yang mengandung wabah penyakit menular atau bahan beracun dan berbahaya.

B. Sebelum melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal, dapat diambil tindakan:

1. Menyelamatkan semaksimal mungkin seluruh ABK kapal perikanan;
2. Menginventarisasi seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada pada kapal perikanan dengan menyebutkan kondisi secara lengkap dan rinci;
3. Mendokumentasikan visual dengan baik menggunakan kamera dan/atau perekam audio video;
4. Ikan hasil tangkapan kapal perikanan yang dibakar dan/atau ditenggelamkan tersebut disisihkan untuk kepentingan pembuktian;
5. Membuat Berita Acara Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan untuk dimasukkan ke dalam berita pelaut oleh instansi yang bersangkutan.

Namun demikian terdapat permasalahan menyangkut kewenangan mengadili, karena dalam prakteknya belum ada kejelasan soal sinergi kebijakan penegakan hukum di lautan yang masih ditangani berbagai unit terpisah. Dalam diskusi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia<sup>17</sup> terungkap bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah membuat analisis dan evaluasi hukum atas kebijakan pemberantasan *illegal fishing*. BPHN menilai Peraturan Presiden No. 115 tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal memuat empat bagian yang tidak sesuai dengan asas perundang-undangan, yaitu konsiderans mengingat, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 6.

Terkait dengan Pembentukan Satgas Pemberantasan *illegal fishing* ada beberapa peraturan yang bersinggungan : UU Perikanan,

<sup>17</sup> Norman Elnizar, *Begini Penjelasan Hukum Atas Penenggelaman Kapal Terlibat Illegal Fishing*, Hukum Online, Kamis, 26 Oktober 2017, diakses pada 7 Mei 2018.

UU Kelautan, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan, Perpres No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Perpres No. 178 Tahun 2015 tentang Badan Keamanan Laut.

Menurut evaluasi BPHN seharusnya peraturan perundang-undangan tersebut dimasukkan ke dalam konsiderans 'Mengingat', sebab jika dilihat dari substansi Perpresnya terdapat banyak pasal yang materi muatannya berkaitan erat. Namun Presiden tidak memasukkannya dalam bagian konsiderans saat membentuk Satgas.

Pasal 2 Perpres pembentukan Satgas 115 menyebutkan Satgas memiliki tugas yang sangat besar sekali dalam penegakan hukum IUU Fishing. Bahkan dapat memanfaatkan personil, sarana prasarana yang dimiliki oleh instansi lain seperti TNI AL, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Bakamla, Satker Khusus Usaha Hulu Migas, PT Pertamina dan bahkan terbuka untuk institusi lainnya. Namun apa yang dimaksud institusi lainnya tidak ada penjelasan lebih lanjut. Ditambah lagi satgas ini masih diberi tugas lagi melakukan penindakan terhadap kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (unreported fishing).

Kewenangan Satgas dalam Pasal 3 huruf b Perpres mirip dengan Bakamla, yaitu melakukan koordinasi, tapi kewenangan satgas dalam melakukan koordinasi lebih diperluas lagi instansinya. Sedangkan pada huruf d, Satgas berwenang melaksanakan komando dan pengendalian yang meliputi kapal, pesawat udara dan teknologi lainnya dari TNI AL. Kewenangan ini bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pasal 4 ayat 1 Perpres 115 ini menyebutkan pelaksana harian satgas adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal). Padahal dalam organisasi TNI berlaku sistem komando dan pengendalian TNI, Wakasal tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan komando dan pengendalian karena wewenang tersebut hanya dimiliki oleh para Panglima Armada.

Pasal 6 huruf b Perpres, yang mengatur pedoman umum untuk pelaksanaan operasi, menyebutkan Menteri KKP merupakan komandan satgas satu-satunya pemegang otoritas dan berwenang melaksanakan komando dan kendali terhadap unsur-unsur

satgas dan setiap unsur tersebut wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Komandan Satgas. Dilanjutkan Pasal 6 huruf c bahwa perintah dapat diberikan oleh Komandan Satgas (Menteri KKP) kepada Kepala Pelaksana Harian (Kepala Staf TNI AL) untuk dilaksanakan oleh Tim Gabungan. Jadi, menurut BPHN, masih ada tumpang tindih kewenangan.

## F. Penutup

### a. Kesimpulan

Visi kelautan menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi bangsa Indonesia. Visi kelautan tersebut kemudian dituangkan dalam visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yaitu Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Hal ini diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan Kelautan ini merupakan kebijakan yang lebih terpadu, sehingga ekonomi di bidang kelautan bisa diposisikan sebagai sektor dan arus utama dalam kebijakan pembangunan nasional.

Permasalahan Illegal Fishing terjadi selain disebabkan karena kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah sehingga mengundang para negara lain untuk memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara ilegal, sedikitnya dua hal yaitu tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi negara Indonesia mana yang berwenang dalam mengurus permasalahan Illegal Fishing di samping itu konflik kepentingan antar institusi nrgara dalam mengurus kavlingnya masing-masing, ketidakjelasan tersebut menciptakan celah hukum bagi para pihak pelaku kejahatan Illegal Fishing. Tindakan tegas berupa penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan keseriusan pemerintah

Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan hasil alam yang dimiliki, serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera sekaligus wujud nyata upaya pemerintah mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Namun demikian terdapat permasalahan menyangkut kewenangan mengadili, karena dalam prakteknya belum ada kejelasan soal sinergi kebijakan penegakan hukum di lautan yang masih ditangani berbagai unit terpisah.

**b. Saran**

Pemerintah diharapkan bisa lebih memperhatikan dan mengoptimalkan sektor kelautan sehingga basis pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya lebih mengutamakan laut sebagai poros utama. Dengan demikian bisa mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Masyarakat dan seluruh instansi diharapkan bisa bekerja sama dalam mendukung program pemerintah dengan mematuhi serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada.

Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur dan pembangunan pelabuhan, sesuai dengan *time plan* yang sudah disusun dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Perlunya penyempurnaan SOP penegakan hukum satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam mengadili.

Pemerintah diharapkan bisa lebih memperhatikan sektor kelautan yang memiliki potensi pembangunan ekonomi serta memiliki dampak positif bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

*Fishing*, Hukum Online, Kamis, 26 Oktober 2017, diakses pada 7 Mei 2018.

- FAO, Journal, Technical Guidelines For Responsible Fisheries, Implementation of The International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, Fiat Panis, 2012, hlm 4-5.
- Istanto, Yusuf. *Penanggulangan Kapal Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/PID.SUS-PRK/2014/PN TPG Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi\_U) Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat. (Fakultas Hukum Universitas Maria Kudus).*
- Jaelani, Abdul dan Udiyo Basuki, *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia, Supremasi Hukum, Vol. 3 No.1, 2014*
- Mina Bahari, *Illegal Fishing No More (Komitmen Serius Pemerintah Perangi Illegal Fishing, Edisi 1, Pusat Data, Statistik dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2015, hlm 14*
- Witjaksono, *Reborn Maritim Indonesia (Perspektif Sistem Ekonomi Kelautan Terintegrasi)*, Jakarta : PT Adhi Kreasi Pratama Komunikasi, 2017.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dewan Kelautan Indonesia, *Kebijakan Ekonomi Kelautan Dengan Model Ekonomi Biru, 2012.*
- Edhy, Tedjo. *Mengawal Perbatasan Negara Maritim*, Jakarta : PT Grasindo, 2010.
- Elnizar, Norman. *Begini Penjelasan Hukum Atas Penanggulangan Kapal Terlibat Illegal*